



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA  
DI KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu, oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;
- c. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk;
- d. bahwa perlunya jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan integral bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita untuk menekan tingginya angka kematian;
- e. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kodekteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA DI KABUPATEN TAPIN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tapin.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri yang mempunyai izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
11. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Tapin.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes adalah Unit Pelayanan Kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.

14. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
16. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
17. Audit Maternal Perinatal, yang selanjutnya disebut AMP adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
18. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
19. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
20. Ibu adalah Wanita Usia Subur (WUS) yang berusia 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
21. Bayi Baru Lahir atau disebut Neonatal adalah bayi umur 0 hari sampai dengan 28 hari.
22. Bayi adalah anak umur 29 hari sampai dengan 11 bulan 28 hari.
23. Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
24. Sarana Pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau swasta.
25. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta.
26. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan/atau perusahaan yang berbadan hukum, yang mempekerjakan kaum perempuan yang sedang hamil dan menyusui.

27. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di Desa/Kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
28. Keluarga Berencana Pasca Salin, yang selanjutnya disingkat KB Pasca Salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun.
29. Inisiasi Menyusu Dini, yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan Tenaga KIBBLA.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA adalah untuk :

- a. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- b. meningkatnya akses pelayanan KIBBLA guna percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap meningkatnya KIBBLA.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP KIBBLA**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup KIBBLA adalah :

- a. kesehatan ibu;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi;
- h. kesehatan anak balita; dan
- i. promosi KIBBLA.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak**

##### **Pasal 5**

Setiap ibu mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar IOT selama kehamilan yang meliputi :
  1. timbang badan dan ukur tinggi badan;
  2. ukur tekanan darah;
  3. nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas);
  4. skrining status imunisasi tetanus (Pemberian *Tetanus Toxoid* bila diperlukan);
  5. ukur tinggi fundus uteri;
  6. tentukan presentasi dan denyut jantung janin (DJJ);
  7. pemberian tablet tambah darah (90 tablet selama kehamilan);
  8. test laboratorium (Rutin : Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah);
  9. tatalaksana kasus; dan
  10. konseling termasuk P4K (Program Perencanaan Persalinan & Pencegahan Komplikasi) dan KB Pasca Salin.



- b. mendapatkan pelayanan persalinan dari Tenaga Kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang meliputi :
  - 1. pencegahan infeksi;
  - 2. asuhan persalinan normal yang sesuai Standar pada Kala I, kala II, Kala III dan Kala IV;
  - 3. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani di Tingkat Pelayanan Dasar ke tempat yang lebih tinggi/Rumah sakit; dan
  - 4. melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas :
  - 1. pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu tubuh;
  - 2. pemeriksaan tinggi fundus uteri (*Involusi Uterus*);
  - 3. pemeriksaan Lochia dan pengeluaran per Vaginam lainnya;
  - 4. perawatan dan pemeriksaan payudara serta anjuran ASI Eksklusif 6 (enam) bulan;
  - 5. pemberian Kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 (dua) kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 (dua puluh empat) jam pemberian Kapsul Vitamin A pertama; dan
  - 6. Pelayanan KB Pasca Salin.
- d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
- e. mendapatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) beserta Stiker P4K; dan
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

## **Pasal 6**

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan :

- a. pelayanan kesehatan sesuai standar untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap peningkatan dan/atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. inisiasi menyusu dini (IMD);
- d. air susu kolostrum;
- e. air susu ibu eksklusif;
- f. imunisasi dasar yang berkualitas; dan
- g. mendapatkan Injeksi Vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B0 (HB0) dan salep mata pada bayi baru lahir.

### **Pasal 7**

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan :

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
- d. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita;
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
- f. pelayanan SIDDTK (Stimulasi Intervasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang) anak balita; dan
- g. perlindungan terhadap kekerasan dan penelantaran anak sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban**

### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
- b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
- c. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- e. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang Pelayanan KIBBLA;
- f. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- g. mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- h. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;

- i. mengupayakan pembiayaan Pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. melakukan koordinasi Pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan advokasi dengan Tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi.

### **Pasal 9**

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib :

- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam Pelayanan KIBBLA;
- b. memberi Pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
- c. memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah; dan
- d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan Ilmu Pengetahuan KIBBLA.

### **Pasal 10**

Ibu wajib :

- a. melaksanakan imunisasi calon pengantin;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA; dan
- h. mengikuti KB Pasca Salin.

### **Pasal 11**

Keluarga dan masyarakat wajib :

- a. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan Pelayanan KIBBLA;

- c. mengikuti Prosedur Pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA; dan
- d. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.

## **BAB V**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Wewenang**

#### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut Izin Praktek Tenaga KIBBLA dan Sarana Pelayanan KIBBLA.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tanggung Jawab**

#### **Pasal 13**

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi Pelayanan KIBBLA.

## **BAB VI**

### **PELAYANAN KESEHATAN IBU**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin.

### **Pasal 15**

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan/atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga KIBBLA, suami dan/atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (3) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
- (4) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelayanan Persalinan**

### **Pasal 16**

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana Pelayanan KIBBLA milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA.
- (2) Dalam hal Tenaga KIBBLA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka Tenaga Kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada Tenaga KIBBLA.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal Dokter Ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas Rumah Sakit wajib menjemput Dokter Ahli tersebut bila Dokter Ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.
- (5) Dalam hal Dokter Ahli berada dalam radius yang tidak memungkinkan untuk dijemput, maka pelayanan digantikan oleh Dokter Jaga.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah melalui UTD PMI mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan/atau alat ketika ibu menjalani Transfusi Darah.

### **Pasal 18**

- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana Pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.
- (2) Dalam kondisi/keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di sarana Pelayanan KIBBLA, Tenaga Kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat bersih dan aman.

### **Pasal 19**

Setiap Tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelayanan Nifas**

#### **Pasal 20**

- (1) Tenaga KIBBLA wajib memberikan Pelayanan Nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa-masa mendatang.
- (2) Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

## **Bagian Keempat**

### **Pelayanan Kontrasepsi**

#### **Pasal 21**

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan :

- a. informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi; dan

- c. pelatihan Tenaga KIBBLA, bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.

**BAB VII**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Tenaga KIBBLA segera melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) kepada ibunya setelah melahirkan dan diteruskan dengan pemberian ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.
- (4) Tenaga KIBBLA dan Tenaga Kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan memberikan cinderamata berupa susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran Dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi minimal sampai waktu 6 bulan.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

**Pasal 23**

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tenaga KIBBLA.

#### **Pasal 24**

- (1) Tenaga KIBBLA wajib mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait :
  - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita secara rutin dan berkala;
  - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat; dan
  - c. memberikan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.

### **BAB VIII**

#### **SUMBER DAYA KIBBLA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tenaga KIBBLA**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap Tenaga KIBBLA wajib memiliki Surat Izin Praktek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah beserta penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan dan/atau pendidikan kepada Tenaga KIBBLA hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kebidanan.



### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Dokter Ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila Tenaga Dokter Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan maka Dokter Ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu.

### **Pasal 28**

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional (Dukun Kampung) dilarang memberi pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.

## **Bagian Kedua**

### **Sarana Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan Pelayanan KIBBLA Pertama.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin atau sejenaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (5) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus segera merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
- (6) Ketika pasien telah dirujuk ke Rumah Sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.

### **Pasal 30**

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Pendanaan Kesehatan**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja Program KIBBLA.
- (2) Biaya Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagi keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui Sistem Jaminan Asuransi Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan Pembinaan Pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan Pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
  - d. koordinasi pelayanan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

#### **Pasal 33**

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perizinan;
  - b. standar kinerja Tenaga KIBBLA;
  - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
  - d. standar operasional prosedur Pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 34**

Setiap Tenaga Kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas.

### **BAB X**

#### **PENGADUAN**

##### **Pasal 35**

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

### **BAB XI**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 36**

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan dan Tenaga KIBBLA yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 37**

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 38**

Dalam hal terjadi Malpraktek oleh Tenaga KIBBLA, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 39**

Bagi setiap anggota keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, cacat sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BABXIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.
- (2) Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 03 Oktober 2016

**BUPATI TAPIN,**

**ttd**

**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 03 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**ttd**

**RAHMADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (145/2016)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA**  
**DI KABUPATEN TAPIN**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan memberikan paradigma baru terutama di bidang perlindungan Hak Asasi Manusia. Sila Kedua Pancasila yang menjadi landasan filosofis Bangsa Indonesia menyebutkan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan dilanjutkan dengan Sila Kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Hal ini mengandung makna bahwa secara konstitusional negara telah mengamanatkan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban dalam proses pelaksanaan pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan yang berkenaan dengan kepentingan anak dan keluarganya.

Amanat tentang Hak Anak secara jelas disebutkan pada ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni; “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa aspek kesehatan tidak lagi dipandang sebagai urusan pribadi yang terkait dengan nasib dan karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab Negara. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan ketegasan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga telah memberikan penegasan dan jaminan pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Mengingat bahwa kehidupan keluarga yang sehat memberi pengaruh yang besar bagi kelangsungan hidup bangsa di masa depan, terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu seluruh jajaran Pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat pengaturan tentang perlindungan terhadap kesehatan ibu dan bayinya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.



Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 05